

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pada bukunya tentang Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu sebagai berikut: (Sihombing dan Sibagariang, 2020)

“Pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang (dapat dipungut secara paksa), tanpa memberikan jasa imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa adanya imbalan khusus.”

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan pengertian diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan dari masyarakat kepada pemerintah guna pembiayaan untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, yang sifatnya paksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan jika utang pajak tidak dibayar, maka dapat ditagih dengan paksaan terhadap pembayaran pajak.

2.1.2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak sendiri adalah: Mardiasmo (2023)

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), juga dikenal dengan kata fungsi fiskal, adalah fungsi dengan tujuan untuk pengumpulan uang perpajakan sebanyak mungkin sesuai pada undang-undang yang berlaku, di mana dana yang terkumpul tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu.
2. Fungsi pengaturan; merupakan fungsi yang menggunakan perpajakan sebagai alat agar dapat mencapai tujuan terkhusus di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas; melalui perpajakan, pemerintah mempunyai sarana untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk menjamin stabilitas harga, sehingga mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dicapai yaitu dengan peredaran uang perlu diatur dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan penerimaan pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi pendapatan; pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara dipergunakan untuk mendanai seluruh kepentingan publik, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi

2.2.1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi; pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi dikategorikan menjadi dua yaitu orang pribadi karyawan dan orang pribadi non karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di bawah perjanjian kerja dengan suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Status karyawan ini umumnya diberikan kepada orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan jam kerja yang tetap dan teratur serta menerima upah secara teratur. Pajak yang dikenakan pada karyawan ini biasanya telah dipotong langsung oleh perusahaan dari gaji bulanannya dan disetor ke pihak pajak, sehingga karyawan tidak perlu mengurus penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri. Karyawan biasanya akan memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) dari pihak pajak yang isinya berisi rincian penghasilan, potongan pajak, dan kewajiban pajak yang harus dibayar. Sedangkan Wajib pajak orang pribadi non karyawan adalah individu yang harus membayar pajak tetapi tidak bekerja sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan atau organisasi. Mereka mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber selain gaji tetap dari pekerjaan formal. Wajib pajak harus mengajukan SPT Tahunan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilannya. Untuk membantu penghitungan pajak, pihak pajak menyediakan

formulir SPT Tahunan yang harus diisi dan diserahkan ke kantor pajak.

2.2.2. subjek pajak

Terdapat dua subjek pajak, yakni berikut ini:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
 - b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
 - c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri wajib menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang

tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sebagai Pelayanan Publik

Instansi yang biasa disebut KP2KP ini merupakan salah satu instansi pengatur keuangan yang dibentuk berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/Pmk.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia). KP2KP tersebut beroperasi langsung di bawah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak setelah KPP pertama. Yang beroperasi secara langsung dibawah KPP pertama, maka KP2KP akan berkomunikasi dan melaporkan semua aktivitas serta pertanggungjawaban langsung kepada kepala dari KPP pertama.

KKP pertama bertugas menangani jumlah Wajib Pajak yang lebih besar dibandingkan dengan KPP Madya dan KPP di tingkat yang lebih rendah. Selain itu, KKP pertama juga harus dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan melayani wajib pajak hingga ke lingkup terkecil dalam masyarakat. Tugas ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh KKP pertama sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk melaksanakan, melayani, dan memberikan penyuluhan perpajakan dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan KPP

pratama. KP2KP nantinya akan bertanggung jawab atas kinerjanya kepada KPP pertama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan berbagai tugas serta kewajiban berikut ini:

1. KP2KP berperan dalam menyelenggarakan penyuluhan, konsultasi, pelayanan, dan sosialisasi terkait aspek perpajakan kepada masyarakat secara lebih luas.
2. KP2KP juga berfungsi sebagai tempat pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi Wajib Pajak atau tempat pengajuan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. KP2KP bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. KP2KP bertugas mengawasi, mengamati, membuat, dan memperbarui profil potensi perpajakan.
5. KP2KP memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan.
6. KP2KP juga bertugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

2.2.4. Pelaporan pajak

Pelaporan penghasilan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan *self assessment system*. SPT Tahunan merupakan dokumen yang

dipakai oleh wajib pajak adalah dengan pelaporan perhitungan ataupun pembayaran pajak objek pajak ataupun bukan objek pajak, serta aset dan kewajiban yang sesuai pada ketentuan pajak yang berlaku selama satu tahun pajak ataupun separuh dari tahun pajak.

Berikut kewajiban wajib pajak orang pribadi pada *self assissment system*:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Dengan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak orang pribadi diharuskan untuk daftarkan diri di KP2KP maupun KPP setempat.

2. Menghitung besaran pajak yang terutang

Wajib pajak menentukan penghasilan kena pajak dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, seperti biaya usaha, sumbangan, dan potongan lain yang sah sesuai undang-undang. Setelah memperoleh penghasilan kena pajak, wajib pajak menerapkan tarif pajak yang berlaku untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.

3. Membayar pajak

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) diwajibkan membayar perpajakan yang ditanggung sesuai dengan besaran pajak yang terutang. Wajib pajak terlebih dahulu membuat kode *Billing* atau ID Billing yang dapat dilakukan secara mandiri (*self assissment system*) dengan mengakses website DJP online atau ASP resmi dan melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke KPP atau KP2KP.

4. Lapor SPT Tahunan wajib pajak

Selain menghitung dan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi juga

diwajibkan untuk melaporkan penghasilan melewati Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan *self assessment system*. Sebelum tanggal 31 Maret, seluruh wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT setiap tahunnya. Berikut ada dua cara untuk melaporkan formulir SPT pajak yaitu:

1. Manual

- a. Datang langsung ke KPP atau KP2KP
- b. Dikirim melalui jasa kurir, pos, dan perusahaan jasa ekspedisi, dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP atau KP2KP

2. Online pajak

Sebelum melaporkan SPT Tahunan 1770 di aplikasi Online Pajak, pengusaha atau pekerja bebas harus memastikan sebelumnya telah mengisi dan menyiapkan file CSV SPT Tahunan 1770 yang bisa didapatkan dari e-SPT. Siapkan juga laporan keuangan dalam format file PDF, untuk selanjutnya melakukan e-filing gratis di Online Pajak dengan langkah-langkah berikut ini.

- a. Akses *e-Filing* OnlinePajak dan klik menu "*e-Filing* CSV"
- b. Klik unggah file CSV SPT 1770 yang didapatkan dari e-SPT
- c. Pilih file CSV, berikut lampiran laporan tahunan keuangan dalam formatfile PDF yang telah diberi nama yang sama dengan file CSV.
- d. Klik tombol "Lapor" dan unduh BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)

2.2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa,

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Menurut Mardiasmo (2023) terdapat dua jenis SPT yang dipakai untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran perpajakan yaitu:

1. SPT yang digunakan untuk melaporkan penyetoran dan perhitungan pajak terutang pada suatu saat atau dalam suatu Masa Pajak disebut sebagai SPT Masa.
2. SPT Tahunan yaitu SPT yang biasa dipergunakan untuk melaporkan penyetoran dan perhitungan pajak dalam suatu tahun Pajak.

Untuk batas waktu penyampaian SPT ditentukan sebagai berikut:

1. SPT Tahunan

Tabel 2.1
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas waktu pelaporan
1	SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi)	Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret)
2	SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 april)

Sumber: <https://pajak.go.id/id/batas-waktu-lapor>

2. SPT Masa

Tabel 2.1
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH pasal 4 ayat 1	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masapajak berakhir
2	PPH Pasal 15	
3	PPH pasal 21/26	
4	PPH pasal 23/26	
5	PPH pasal 25	
6	PPH pasal 22	
7	PPH pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah	
8	PPN dan PPnBM	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
9	PPH pasal 22, PPN atau PPnBMatas impor yang dipungut oleh Dektorat Jenderal Bea dan Cukai	Hari kerja terakhir minggu berikutnya

Sumber: <https://pajak.go.id/id/batas-waktu-lapor>

2.2.6. Sanksi Perpajakan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terdapat dua sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi ialah pembayaran atas kerugian kepada negara terlebih yang merupakan bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2023)

a. Denda

Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban ini bisa dikenakan sanksi berupa denda. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa menyerahkan SPT bagi wajib pajak orang pribadi akan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Kemudian bagi wajib pajak badan, SPT harus disampaikan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak akan dikenakan denda Pasal 7 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2008:

- 1) untuk SPT masa sebesar Rp 100.000
- 2) untuk SPT wajib pajak badan Sebesar Rp 1.000.000
- 3) untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi Sebesar Rp 100.000

b. Bunga

Wajib Pajak akan dikenakan sanksi bunga jika telah memenuhi kewajiban perpajakannya (melapor) namun tidak membayar pajak

dengan benar. Maka dari itu Wajib Pajak dapat mengoreksi sendiri SPT yang disampaikan dengan menyampaikan keterangan tertulis kepada Direktorat Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan. Apabila proses koreksi perpajakan mengakibatkan kewajiban pajak menjadi lebih tinggi, maka Wajib Pajak harus membayar denda kerugian pajak sebesar 2% per bulan, dihitung sejak SPT disampaikan sampai dengan tanggal pembayaran. (Hutomo, 2018)

c. Kenaikan tarif

Sanksi kenaikan tarif pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Sanksi ini dimaksudkan untuk mendorong disiplin diri wajib pajak, karena banyak warga negara Indonesia yang sebenarnya harus membayar pajak namun tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan kenaikan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenis penghasilannya. (Hutomo, 2018)

2. Sanksi pidana

Untuk mematuhi norma perpajakan, perlu diberlakukan sanksi pidana yaitu berupa siksaan atau penderitaan atau suatu alat terakhir dan/atau benteng hukum. (Mardiasmo, 2023):

a. Denda pidana

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, denda juga mengancam pejabat pajak atau pihak ketiga yang

melanggar norma, tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak. Seseorang yang melakukan sebuah tindak kejahatan atau pelanggaran akan dikenakan denda.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini merupakan tindakan pidana yang sifatnya pelanggaran yang dapat mengancam wajib pajak ataupun pihak ketiga dengan pidana. Hukuman penjara seperti halnya denda, maka permasalahannya adalah ketentuan mengenai denda tersebut telah digantikan dengan hukuman penjara sekian lamanya .

c. Pidana penjara

Hal sama pada pidana kurungan, pidana penjara adalah hukuman perampasan kemerdekaan atau membatasi kemerdekaan atau kebebasan narapidana itu sendiri. Sebuah kejahatan akan diancam tindak pidana penjara. Ancaman pidana ditujukan terhadap pejabat dan wajib pajak.

2.2.7. Pajak penghasilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, pegawai tetap adalah wajib pajak yang menghasilkan gaji pada jumlah yang tetap, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara tetap dan terus ikut mengelola aktivitas

perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan suatu kontrak pada periode waktu tertentu selama pegawai yang bersangkutan bekerja secara penuh (*full time*). Sedangkan Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima hasil gaji apabila pegawai yang memiliki sangkutan kerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pasal 3, Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuar
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. olahragawan
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. pengawas atau pengelola proyek
 - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. petugas penjaja barang dagangan
 - k. petugas dinas luar asuransi
 - l. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. peserta kegiatan lainnya.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.1. Definisi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kewajiban perpajakan mengacu pada kemauan dan kesadaran wajib pajak agar terpenuhinya kewajiban perpajakan. Kehendak dan kesadaran dari wajib pajak akan mengubah sikapnya agar kewajiban dan hak wajib pajak terpenuhi. Menurut Gunandi (2013) kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa, wajib pajak yang siap dalam pemenuhan kewajibannya yang sepadan pada ketentuan yang diberlakukan dengan tidak terdapat pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, serta diterapkannya sanksi administrasi maupun pidana. Adapun menurut Khalimi dan Prawira (2022) kepatuhan berarti ketaatan pada aturan, sehingga kepatuhan wajib pajak bisa dipahami sebagai ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pengertian di atas, dengan begitu dapat dikatakan kepatuhan perpajakan merujuk pada perilaku wajib pajak dalam membayarkan atau melaporkan perpajakannya dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang mencerminkan ketaatan dan sikap sadar wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan tinggi.

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Nurmantu (2005) indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi yang mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal setara dengan peraturan yang terdapat pada undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu situasi wajib pajak secara nyata memenuhi seluruh ketentuan material pajak.

Dengan adanya indikator diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak yang telah dimodifikasi dari penelitian (Pradana, 2019).

2.4. Pemahaman Perpajakan

2.4.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Menurut Menurut Resmi (2017) pemahaman wajib pajak adalah suatu langkah dimana wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Seorang yang berstatus wajib pajak dikatakan mempunyai pengetahuan pajak, paham dan juga mengerti terkait ketentuan serta tata cara dari perpajakan yaitu ketika mampu membayar dan menyampaikan SPT, mengetahui denda serta batas waktu untuk bayar pajak dan pelaporan formulir Surat Pemberitahuan. Pemahaman perpajakan merupakan gagasan wajib pajak tentang

kewajiban keuangannya yaitu dengan memberi kontribusi kepada negara guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

2.4.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Agustiniingsih (2016) indikator pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan
2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
4. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Dengan adanya indikator diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi kuesionervariabel Pemahaman Perpajakan yang telah dimodifikasi dari penelitian (Pradana, 2019).

2.5. Sanksi Perpajakan

2.5.1. Definisi Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2023);

“Sanksi Perpajakan adalah suatu jaminan bahwasannya menaati keputusan peraturan perundang undangan atau sanksi perpajakan yaitu sebagai alat cegah untuk Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.”.

Untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sistem perpajakan, maka dibentuk sanksi perpajakan untuk pelanggar pajak. Maka hal tersebut juga berguna menjadi dasar untuk pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak yang

tidak patuh atau melanggar peraturan perpajakan.

2.5.2. Indikator sanksi perpajakan

Menurut Farouq (2018) indikator sanksi perpajakan ialah sebagai berikut:

1. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Bersifat tegas.
3. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pada penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi kuesioner variabel sanksi perpajakan yang telah dimodifikasi dari penelitian (Siregar, 2023).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Stephen dan Judge (2017) teori atribusi adalah ketika seorang individu menganalisa perilaku seseorang, mereka ingin menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh penyebab internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal ialah sikap yang dianggap di dalam kendali individu, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah suatu perilaku diluar kendali individu, yaitu perilaku seorang yang dipandang sebagai akibat adanya tekanan situasi atau lingkungan. teori atribusi digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan atau bagaimana mereka memberikan penilaian terhadap kejadian atau situasi tertentu. Teori ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor

yang mempengaruhi perilaku dan persepsi manusia.

Teori atribusi sangat sesuai dengan kepatuhan wajib pajak, karena suatu perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh perilaku internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dari individu sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh luar individu tersebut. Yang menjadi faktor pada penelitian ini yaitu internal yang merupakan pemahaman perpajakan dari wajib pajak itu sendiri sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah sanksi perpajakan. Sehingga teori ini berhubungan dengan variabel dependen pada penelitian ini, yakni kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

2.6.2. Hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak terhadap wajib pajak Orang Pribadi

Menurut Resmi (2017) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan sangat penting dalam *self assessment system*, karena wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Memahami ketentuan dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, fungsi pajak, dan sanksi pajak dapat membantu wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak secara akurat. Dengan memahami perpajakan, wajib pajak dapat lebih efektif dalam mengelola kewajiban pajak mereka sendiri sesuai aturan pajak yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.6.3. Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak terhadap wajib pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2023), sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk jaminan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan atau sanksi perpajakan bertindak sebagai langkah pencegahan untuk mendorong Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Dalam upaya menciptakan keteraturan dan meningkatkan penerimaan pajak, sanksi pajak diberlakukan terhadap pelanggar pajak. Langkah ini diharapkan bisa membantu dan memberikan dorongan kepada Wajib Pajak untuk lebih aktif mencapai kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, pemberian sanksi kepada Wajib Pajak dapat menjadi faktor motivasi bagi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja kewajiban perpajakan mereka secara keseluruhan. Wajib Pajak akan mematuhi (dibawah tekanan) karena mereka yakin bahwa melanggar aturan akan merugikan mereka dan dapat berpotensi mendapatkan sanksi yang lebih berat.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Pilli (2023)	<p>Variabel dependen: Y = kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel independen: X1 = kesadaran wajib pajak X2 = Pemahaman perpajakan X3 = sanksi perpajakan</p>	Kepatuhan Wajib Pajak Orang UMKM kota samarinda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan tidak berpengaruh signifikan.
Kusuma (2021)	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>Variabel Independen: X1 = sosialisasi perpajakan X2 = kesadaran wajib pajak X3 = sanksi perpajakan X4 = pelayanan fiskus</p>	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Yusdin	Variabel Dependen:	Perilaku	Hasil penelitian

(2020)	<p>Y = Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p> <p>Variabel Independen: X1= Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus X3 = Penegakan Hukum Pajak</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Kolaka</p>	<p>menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.</p>
Aditya (2021)	<p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>X1 = kualitas pelayanan fiskus X2 = kesadaran wajib pajak X3 = sanksi perpajakan</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kepuasan sebagai variabel intervening</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi</p>

Sumber: Penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Menurut Resmi (2017) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Seorang yang berstatus wajib pajak dikatakan mempunyai

pengetahuan pajak, paham dan juga mengerti terkait ketentuan serta tata cara dari perpajakan yaitu ketika mampu membayar dan menyampaikan SPT, mengetahui denda serta batas waktu untuk bayar pajak dan pelaporan formulir Surat Pemberitahuan. Pemahaman perpajakan merupakan kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang tanggung jawabnya untuk memberi kontribusi kepada negara untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan pembangunan nasional, dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pili (2023), disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pun juga penelitian yang dilakukan oleh Yusdin (2020), yang disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik, mereka lebih mampu memahami kewajiban dan dapat mengevaluasi dan melaporkan pendapatan mereka sendiri, dalam mengidentifikasi penghasilan yang harus dilaporkan, serta memahami konsekuensi dan prosedur perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi karena ketidakpahaman terhadap aturan perpajakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga mengurangi risiko ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan. Dengan demikian peneliti merumuskan

hipotesis berikut:

Ha2: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.8.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2023), Sanksi Perpajakan bertindak sebagai jaminan bahwa aturan perundang-undangan dipatuhi, sehingga dapat mencegah Wajib Pajak dari pelanggaran norma perpajakan. Dalam upaya menciptakan keteraturan dan meningkatkan penerimaan pajak, sanksi pajak diberlakukan terhadap pelanggar pajak. Selain itu, sanksi ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelidiki Wajib Pajak yang melanggar aturan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih aktif memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2021) variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal yang sama penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2021) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan

bahwa penerapan sanksi perpajakan, dapat menciptakan tekanan dan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, sehingga mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak yang akan patuh, karena mereka melihat bahwa tindakan penegakan hukum diarahkan kepada mereka yang melanggar aturan. Dengan demikian hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap kepercayaan masyarakat dengan sistem perpajakan dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran perpajakan tidak akan diabaikan. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis berikut:

Ha3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi